

PENETAAPAN PEROLEHAN SUARA SAH HASIL PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DAN PENETAPAN JUMLAH KURSI HASIL PEMILU TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN LUWU SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR : 26/PP.02.3-Kpt/7317/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH HASIL PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DAN PENETAPAN JUMLAH KURSI HASIL PEMILU TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN LUWU SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk rangka melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Dan Penetapan Jumlah Kursi Hasil Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Luwu Sebagai Syarat Pencalonan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahunj 2008); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 217 tentang Pencalonan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 September 2017
- Lampiran 1 Lembar